



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG
PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE VOLKSCREDIETBANK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai badan hukum yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tunduk kepada Hukum Sipil dan Perniagaan yang berlaku di Indonesia;

b. bahwa untuk dapat menyempurnakan usahanya, Bank Rakyat Indonesia perlu diberi pula hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum adat dan memegang dan/atau memperoleh benda-benda yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat;

Mengingat : 1. Pasal 22 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 tentang Aturan Bank Rakyat Indonesia;

3. Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank);

4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 37) tentang Bank Rakyat Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret 1960;

Memutuskan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank.

Pasal I.

Diantara pasal 5 dan pasal 6 dari Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank, ditambahkan satu pasal 5a yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5a.

Bank Rakyat Indonesia dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan hukum adat dan memegang dan/atau memperoleh benda-benda yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat diperoleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 41.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 14 TAHUN 1960

tentang

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1951

(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1951 No. 80) TENTANG

PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE

VOLKSCREDIETBANK.

Berlainan dengan keadaan pada bank-bank negara lainnya, maka Bank Rakyat Indonesia adalah satu-satunya bank negara yang hingga kini belum mempunyai hak melakukan perbuatan-perbuatan hukum berdasarkan hukum adat dan memegang dan/atau memperoleh benda-benda yang hanya dapat diperoleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat. Ini disebabkan karena pada pasal 5 Undang-undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 80) tentang penghapusan badan hukum Algemene Volkscredietbank ditentukan bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai badan likwidasi Algemene Volkscredietbank adalah hanya badan hukum saja dan tidak disinggung-singgung tentang hak-hak Bank Rakyat Indonesia untuk menguasai benda-benda yang menurut hukum yang berlaku hanya dapat dikuasai oleh orang-orang yang takluk kepada hukum adat. Kekurangan ini sangat mempersulit Bank Rakyat Indonesia dalam usahanya sehari-hari yang berhubungan dengan tanah hak milik.

Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini kekurangan itu ditambahkan sebagai pasal 5a dari Undang-undang likwidasi Algemene Volkscredietbank tersebut.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1960.